

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kondisi perekonomian di suatu negara dalam skala ekonomi makro maupun mikro amat di pengaruhi oleh ketangguhan sumber daya manusia sebagai bentuk penggerakannya. Baik mereka yang secara ekonomi memiliki modal, mereka yang terdidik sebagai tenaga terlatih dan memiliki keahlian tertentu maupun mereka yang hanya berkesempatan untuk memberikan kontribusinya dalam bentuk “tenaga”. Sumber daya manusia yang biasa disebut tenaga kerja ini dalam berbagai tingkat keahlian dan berbagai bidang atau sektor usaha merupakan dinamisor dari sebuah proses produksi dan dinamika perekonomian. Karenanya ada banyak faktor yang dapat memicu produktivitas para tenaga kerja dalam menjalankan roda kegiatan terutama dalam proses produksi. Salah satunya adalah faktor tinggi rendahnya tingkat upah yang mereka terima.

Secara makroekonomi, jika pekerja dibayar secara adil dan sesuai, hal ini tidak hanya akan berdampak pada daya beli mereka, yang pada gilirannya akan berdampak pada standar hidup mereka dan keluarganya. Namun hal itu akan berdampak pada kehidupan setiap orang. Pada tingkat mikro, produktivitas pekerja dalam proses perluasan produksi berdampak langsung pada tingkat upah dalam rumah tangga, yang pada gilirannya berdampak pada tingkat pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, untuk menentukan tingkat kompensasi, kebijakan tegas dan pihak yang berwenang harus bertindak secara bijaksana dan adil. (Kholiq,

Ahmad, 2016, hlm. 24).

Segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa kerja diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279 yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa guna memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan masyarakat. Setiap orang yang bekerja dan mendapat upah dalam bentuk tunai atau natura dianggap sebagai pekerja atau buruh, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Setiap orang yang dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau kebutuhan masyarakat dapat diartikan sebagai setiap orang yang mampu. Hal ini dapat mencakup mereka yang bekerja dan dibayar tunai atau dalam bentuk kompensasi lainnya, serta mereka yang bekerja sendiri tanpa dibayar. Selain mereka yang belum pernah bekerja atau menganggur, angkatan kerja juga terdiri dari pegawai negeri sipil dan pekerja formal dan informal. Dengan kata lain, tenaga kerja mencakup lebih dari sekedar pekerja atau buruh (Devi Rahayu, 2019, hlm. 5). Pembatasan upah ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi buruh dan pekerja. Menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Gaji, setiap pekerja atau buruh berhak atas upah yang memungkinkannya untuk hidup berkeadilan bagi semua orang. Peraturan yang dimaksud mencakup sejumlah topik terkait gaji, antara lain upah minimum, upah lembur, pembayaran cuti, dan

pembayaran untuk keperluan pajak penghasilan.

Dengan kata lain, pekerja pada dasarnya akan dibayar atas kerja mereka, sehingga menjamin hasil yang adil dan meminimalkan potensi kerugian. Kontrak yang disepakati bersama oleh dua pihak atau lebih disebut perjanjian kerja. Sementara satu pihak berjanji untuk menyelesaikan tugasnya, pihak lainnya berjanji untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satu pihak meminta bantuan kepada pihak lain guna mencapai tujuan tertentu, dan pihak yang meminta bersedia membayar. Dengan kata lain, setiap orang yang bekerja niscaya akan mendapat upah atas pekerjaannya. Setiap orang seharusnya hanya dibayar sesuai dengan jumlah pekerjaan yang telah mereka selesaikan; dengan cara ini, kompensasi mereka akan selalu ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang telah mereka lakukan.

Salah satu bidang fokus utama penelitian dalam yurisprudensi Islam adalah tingkat gaji. Islam menawarkan jawaban yang sangat praktis untuk membayar perselisihan yang menguntungkan semua pihak. Gaji ditentukan secara adil dan setara bagi semua pihak yang berkepentingan, tanpa terlalu membebani salah satu pihak. Tanpa merugikan pihak lain dengan cara apapun, setiap peserta mendapat bagian yang adil dari hasil kerjasamanya. Hal ini sesuai dengan bacaan QS An-Nahl:97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl: 97).

Hal yang selalu ditekankan dalam kehidupan adalah bersikap adil. Keadilanlah yang akan menjadi sendi dalam ekonomi dan keadilan pula yang akan menjadi landasan penetapan suatu upah. Seperti halnya sistem penetapan pemberian upah pada karyawan PT KJW II Pandansari yang menggunakan sistem tonase. Sebelum ditetapkannya sistem tonase dulunya sistem penetapan pemberian upah di PT KJW II Pandansari menerapkan sistem HK (hari kerja) yang mana dalam sistem ini upah ditetapkan berdasarkan hari kerja.

Namun setelah perusahaan melakukan beberapa kali evaluasi maka sistem penetapan pemberian upah yang awalnya sistem HK (hari kerja) ditetapkan menjadi sistem tonase. Hal ini sudah disepakati serta disampaikan kepada para karyawan PT KJW II Pandansari, namun ada beberapa hal yang kurang sesuai yaitu ketidak adaannya transparansi pendapatan perhari serta kontrak kerja yang hanya disampaikan secara lisan ke lisan, sehingga dalam hal ini sering terjadi kesalahpahaman antar karyawan dengan pihak perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Sistem Penetapan Pemberian Upah Pada PT KJW II Pandansari Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penetapan pemberian upah pada PT KJW II Pandansari?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penetapan pemberian upah pada PT KJW II Pandansari.
2. Untuk mengetahui sistem pengupahan dari segi tinjau ekonomi syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta evaluasi terhadap sistem pengupahan di PT. KJW II Pandansari.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan serta bahan perbaikan terhadap sistem penetapan pemberian upah yang diterapkan di PT. KJW II Pandansari berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk membantu memperjelas subjek dan masalah yang akan penulis cermati, menghindari kesalahpahaman, dan bertindak sebagai panduan untuk menjaga fokus yang lebih besar saat membaca pembahasan yang akan datang, penulis menawarkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Sistem penetapan upah yang dibahas dalam penelitian ini adalah suatu kebijakan yang menetapkan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan kepada pekerja. Istilah "kompensasi" menggambarkan manfaat moneter atau non-moneter yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kerja atau hasil yang mereka hasilkan. Bagi pekerja,

sistem pengupahan sangat penting karena berdampak langsung terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan penghidupan mereka dalam jangka panjang.

2. PT KJW II Pandansari yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Jl Cekdam desa Pandansari Rt 12 Rw 002 Blok E Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
3. Sudut pandang ekonomi Islam sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini adalah suatu sistem ekonomi yang seluruh hukum dan kegiatannya bersumber dari hukum Islam. Cita-cita syariah yang sejalan dengan norma-norma sosial harus dimasukkan ke dalam proses ekonomi dalam ekonomi Islam.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang dianggap sangat relevan oleh para ahli dengan penelitian ini diuraikan di bawah ini:

1. Vibi Kridalaksana (1316130260). Dengan judul penelitian "Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam". Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bengkulu. Selain menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dalam observasi, wawancara, dan pengumpulan data dokumentasi, peneliti juga menggunakan metode analisis data interaktif yang diciptakan oleh Miles dan Huberman. Lebih tepatnya, prosedurnya

mencakup melihat data menggunakan metode seperti reduksi data dan penyajian data, kemudian menarik kesimpulan dan memeriksa ulang.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa buruh tani melakukan berbagai pekerjaan, seperti pra tanam, penanaman, pemanenan, dan pasca panen. Sebelum mulai bekerja, para pekerja menerima upah normal sebesar Rp 30.000 per meter kubik. Terkait sistem pembayaran buruh tani, terdapat dua pandangan ekonomi syariah di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Membayar upah sebelum pekerjaan selesai dilarang menurut satu pandangan, namun diperbolehkan menurut pendapat lain.

2. Muhammad Junaidi (10925006479). Dengan judul penelitian “Sistem Penetapan Upah di PT. Astrolindo Berjaya Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam”. Program S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Penelitian ini melibatkan populasi sebanyak 49 orang, terdiri dari satu orang pimpinan PT. Astrolindo Berjaya Pekanbaru dan 48 karyawan dari perusahaan yang sama. Penelitian ini menggunakan teknik Whole Sampling, dimana penulis mengambil sampel dari 49 anggota masyarakat secara keseluruhan.

Teknik deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian untuk menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Astrolindo Berjaya Pekanbaru menetapkan upah sesuai dengan undang-undang upah minimum Kota. Meski sering terjadi keterlambatan melewati jangka

waktu yang ditentukan, namun pembayaran dilakukan setiap bulan sesuai jadwal yang telah diatur sebelumnya. Kompensasi pekerja atau karyawan ditentukan oleh organisasi dengan menggunakan kriteria obyektif serta faktor-faktor seperti posisi dan masa kerja mereka.

Namun demikian, karyawan yakin bahwa klausul ini tidak sesuai dengan hasil yang mereka peroleh. Walaupun kenaikan upah/gaji dapat diberikan oleh perusahaan untuk menghormati prestasi luar biasa atau keadaan lain yang tidak tercakup dalam ketentuan di atas, namun jarang sekali karyawan yang menerimanya.

3. Lia Nur Cahya (2012). Dengan judul penelitian “Sistem Pembayaran Upah Buruh Kelapa Sawit Pada Koperasi Sawit Makmur di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut”. Skripsi Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Gaji pekerja pada Koperasi Kelapa Sawit Makmur di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut menjadi subjek penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara menyeluruh sistem pembayaran upah pegawai Koperasi Sawit Makmur di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

Penelitian lapangan di Koperasi Sawit Makmur di Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, didokumentasikan dalam tesis ini. Wawancara langsung dilakukan sebagai bagian dari proses yang digunakan untuk mengumpulkan data

dan informasi. khususnya, dengan memeriksa cara karyawan diberi kompensasi. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, pengupahan pada Koperasi Sawit Makmur dibayarkan sebagai berikut: (1) Cara pembayaran upah pekerja set ini tidak sesuai dengan pedoman UMR yang berlaku di Kalimantan Selatan. Tidak ada kekurangan pendapatan bagi pekerja tetap karena gaji yang mereka terima melebihi batas upah minimum Kalimantan Selatan. (3) Koperasi Sawit Makmur di Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut membayar upah pegawainya berdasarkan teori ekonomi Islam sebagai berikut: (a) “An taradhin,” atau kesepakatan bersama para pihak tentang syarat-syarat yang disepakati semula. dalam perjanjian, berfungsi sebagai dasar pedoman pembayaran gaji. (b) Upah harus dibayarkan secepat mungkin sebelum keringat mengering. (c) Pembicaraan yang ramah dan bersahabat harus digunakan untuk mengatasi masalah perbedaan gaji antara UMR dan UMR.

4. Anas Samun (2019). Dengan judul penelitian “Sistem Pengupahan *Outsourcing* Pada PT. Banua Mandiri Pratama Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat PT. Sistem pengupahan outsourcing Banua Mandiri Pratama, dengan penekanan khusus pada teknologi proses pembayaran dan penerimaan gaji yang digunakan bisnis. Penelitian ini cocok dengan genre penelitian lapangan deskriptif. Wawancara dan

dokumentasi dilakukan untuk melihat data. Mengikuti penggunaan teknik penyuntingan, kesimpulan diambil setelah analisis data kualitatif dari perspektif ekonomi Islam dan konstitusi.

**Tabel 1.1** Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam. Oleh: Vibi Kridalaksana	Persamaan dari penelitian ini adalah sama meneliti terkait pemberian upahserta metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif	Perbedaan dari penelitian ini adalah dalam penelitian Vibi Kridalaksana membahas tentang pemberian upah pada buruh tani yang pemberian upahnya itu dilaksanakn sebelum melakukan pekerjaan sedangkan pada penelitian peneliti membahas tentang pemberian upah pada buruh panen kelapa sawit yang pemberian upahnya setelah selesai melakukan pekerjaan.
2	Sistem Penetapan Upah di PT. Astrolindo Berjaya Pekanbaru	Persamaan dari penelitian ini adalah sama	Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti Muhammad

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Menurut Ekonomi Islam oleh: Muhammad Junaidi.	menelitin tentang penetapan upah serta metode yang digunakan sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Junaidi dalam Penelitian ini menggunakan teknik Whole Sampling, dimana mengambil sampel dari 49 anggota masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.
3	Sistem Pembayaran Upah Buruh Kelapa Sawit Pada Koperasi Sawit Makmur di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Oleh: Lia Nur Cahaya	Persamaan dari penelitian ini adalah sama meneliti tentang penetapan pemberian upah serta metode yang digunakan menggunakan metode lapangan	Perbedaan dari penelitian ini adalah terdapat pada objek yang diteliti. Peneliti Lia Nur meneliti penetapan pemberian upah buruh koperasi kelapa sawit sedangkan peneliti meneliti penetapan pemberian upah buruh panen kelapa sawit
4	Sistem Pengupahan <i>Outsourcing</i> Pada PT. Banua Mandiri Pratama	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Anas Samun terletak pada objek.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Dalam Perspektif Ekonomi Islam Oleh: Anas Samun	metode yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode lapangan yang bersifat deskriptif begitu pula dengan penelitian Anas Samun	Dalam penelitian Ana Samun ia meneliti sistem pengupahan <i>Outsourcing</i> pada PT. Banua Mandiri Pratama sedangkan pada penelitian peneliti objek yang diteliti yaitu sistem penetapan pemberian upah pada PT KJW II Pandansari.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

Bab I pendahuluan mencakup gambaran umum konteks, rumusan masalah, tujuan kajian dan penerapannya, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah mencakup unsur-unsur penting yang menjadi fokus utama penyelidikan. Setelah itu diubah menjadi rumusan masalah yang menggunakan pendekatan tertentu; temuan penelitian akan menjawab hal ini. Latar belakang masalah dan rumusan masalah yang disarankan peneliti sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini menjamin bahwa penelitian terfokus secara sempit dan ditujukan pada topik tertentu dalam parameter masalah.

Bab II akan memberikan landasan teori teori sistem penentuan upah dalam

perspektif ekonomi Islam. Bab ini akan menjadi sumber teoretis yang penting bagi penelitian ini dan memberikan landasan untuk menilai penelitian tersebut dalam kaitannya dengan penyelidikan sebelumnya. mencakup kerangka kognitif dan analisis teoritis. Penulis penelitian ini membandingkannya dengan tiga penelitian sebelumnya yang semuanya terinspirasi dari penelitian skripsi.

Bab III yang berjudul “Metode Penelitian” memberikan penjelasan rinci tentang berbagai jenis dan metodologi penelitian, latar penelitian, subjek dan objek penelitian, strategi pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Peneliti menggunakan instrumen tersebut untuk memadukan antara temuan fakta dan kerangka teori penulis untuk menjawab rumusan masalah dalam proposal skripsi ini.

Bab IV berisi tentang analisis data dan laporan dari penelitian. Memberikan penjelasan terkait data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori yang digunakan.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah diolah.